



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedianto Defiani
Pangkat/ NRP : Serka / 21060169550786
Jabatan : Baur Harma Kima Denma Mencandra
Kesatuan : Menchandra Akademi TNI
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bali No.24 Komplek Akmil Panca Arga 3
Ds.Banyurejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari komandan Resimen Chandradimuka selaku Ankum Nomor Kep/01/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Resimen Chandradimuka selaku Ankum Nomor Kep 02/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akademi TNI selaku Papera Nomor : Kep /73/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAP/54-K/PM.II-11/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAP/54-K/PM.II-11/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Hal 1 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas Resimen Chandradimuka pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana.
4. Terdakwa dalam perkara ini menyerahkan diri.
5. Terdakwa menunjukkan kinerja yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Februari tahun 2000 tujuh belas atau waktu - waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di Resimen Chandradimuka Magelang atau tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam

Hal 2 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya Situbondo lalu ditugaskan di Batalyon 732/Banau Kodam XVI/Patimura, pada tahun 2008 pindah tugas di Akademi TNI Magelang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

- b. Bahwa Terdakwa atas perintah dari Danmenchandra Akademi TNI pada tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 mengikuti Diklat Teknisi Komputer di Kemhan Jakarta.
- c. Bahwa setelah penutupan pendidikan di Kemhan pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa mendapat cuti dari Lemdik Kemhan selama 3 (tiga) hari tmt. 21 s/d 23 Oktober 2016 dan pada tanggal 24 Oktober 2016 seharusnya Terdakwa sudah masuk kantor di Kompi Markas Menchandra Akademi TNI namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di kantor maupun diluar kantor sehingga Terdakwa menjadi malas dan tidak semangat untuk masuk dinas.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di rumah mertua di Jl. Pogot Gg 6 Buntu Kel. Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya, dengan kegiatan sebagai sopir cadangan dan terkadang sebagai sales alat-alat listrik serta membantu orang tua yang sedang membangun rumah.
- f. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Ruko Koda Jaya Dsn. Honggo Sari RT 3 RW 9 Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan disekitar daerah Magelang serta menanyakan kepada keluarga Terdakwa di Surabaya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Menchandra Akademi TNI.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 3 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi dakwaan yang dibacakan Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan:

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum Mayor Laut (KH) Alexander AN, S.H.,M.H. Lettu Kav Heru Siswanto, S.H , Serda Aji Kurniawan berdasarkan Sprint dari Danrem Chandradimuka dari Danmen Chandradimuka Nomor Sprint/209/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Hukum dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 16 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Adi Susanto
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 2910002060968
Jabatan : Dankima Menchandra.
Kesatuan : Akademi TNI
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 28 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Akmil Jl. Gatotkaca I No. 11
Panca Arga 2 Ds.Banyurejo,
Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk Menchandra Akademi TNI dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan Diklat Teknisi Komputer Kemhan di Jakarta selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 21 Oktober 2016 pendidikan ditutup lalu dari Lemdik memberikan cuti selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa seharusnya tanggal 24 Oktober Terdakwa sudah masuk kesatuan.
3. Bahwa tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi Saksi mendapat laporan dari piket Kompi Markas menerangkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selesai kegiatan apel pagi Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kantor tapi tidak ketemu, kemudian saksi mencari Terdakwa di tempat tinggalnya tapi Terdakwa tidak ada, saksi menelpon Terdakwa ke no Hp Terdakwa akan tetapi tidak diangkat.

Hal 4 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira tanggal 5 atau tanggal 6 Februari 2017, isteri Terdakwa datang menghadap Komandan Resimen melaporkan keberadaan Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Surabaya, pada saat itu Danmen menyapaikan kepada isteri Terdakwa untuk membawa Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang menghadap Saksi ke rumah untuk menyerahkan diri, kemudian saksi lapor ke Danmen dan diarahkan agar Terdakwa diperintahkan kembali menghadap ke Kesatuan besok harinya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa masuk dinas mengikuti apel pagi seperti biasanya dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk menjalani penahanan sementara.

8. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang baik dari Terdakwa sendiri ada pinjaman hutang di Bank dan koperasi Resimen, maupun pinjaman hutang yang dilakukan isteri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa yang harus ditanggung oleh Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tuanya sambil bekerja untuk membayar hutang isteri Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serka dan belum pernah diakhiri masa dinas.

11. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 adalah selama 111 (seratus sebelas hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa menurut saksi disatuan Resimen Chandra berlaku aturan untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin Komandan Resimen atau pejabat yang berwenang dengan melakukan korp raport, dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui aturan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

13. Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, kinerja Terdakwa kurang baik akan tetapi setelah kembali menyerahkan diri dan dilakukan pembinaan sikap dan disiplin Terdakwa cukup baik dan semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas satuan.

14. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer atau belum.

Hal 5 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan Menchandra Akademi TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Agus Sunarka
Pangkat/ NRP	: Sersan Mayor Marinir/ 68581
Jabatan	: Bamin Kompi Markas Menchandra
Kesatuan	: Akademi TNI
Tempat, tgl lahir	: Magelang, 21 Agustus 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Ngandongan RT.004 RW.002 Ds.Kalisasak, Kec.Salaman, Kab.Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk Menchandra Akademi TNI dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2016 dari absensi Terdakwa yang tidak hadir (TK).
3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di Ruko Koda Jaya (tempat kost terdakwa), dan Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tetapi Hp-nya tidak aktif..
4. Bahwa pada hari senin , 13 Februari 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kompi Markas Mencandra.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara langsung maupun melalui telepon/sms..
6. Bahwa Terdakwa mulai tidak mau dinassetelah selesai melaksanakan cuti dari pendidikan, diklat teknisi komputer selama 3 (tiga) bulan yang dimulai tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016, seharusnya pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa sudah ada di kesatuan.
7. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 24 oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 secara berturut-turut adalah selama 111 (seratus sebelas) hari atau lebih dari tiga puluh hari.

Hal 6 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, tugas-tugas Terdakwa di kerjakan oleh anggota lainnya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan satuan adalah karena alasan masalah ekonomi, usaha penyewaan Playstation Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa mempunyai hutang.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum dilakukan pembinaan, Terdakwa sering terlambat apel, tetapi saat ini Terdakwa sudah disiplin melaksanakan apel pagi, apel siang.

11. Bahwa menurut Saksi, seharusnya Terdakwa mengetahui aturan setiap prajurit yang meninggalkan satuan harus ada ijin dari komandan satuan dengan melakukan prosedur korp raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa di bina untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif..

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK 13 di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam V/Brawijaya Situbondo selama 5 bulan setelah selesai kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 732/Banau Kodam XVI/Patimura, pada tahun 2008 pindah tugas di Akademi TNI Magelang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti diklat teknisi komputer di Kemenhan Jakarta sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.

3. Bahwa setelah penutupan pendidikan, Terdakwa mendapat cuti selama tiga hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017, kemudian Terdakwa kembali ke Surabaya menemui isteri dan anaknya.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk masuk dinas dan tetap di Surabaya, dirumah orangtuanya bersama anak dan istrinya.

5. Bahwa selama di Surabaya, terdakwa bekerja sebagai sopir

Hal 7 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan sales alat-alat listrik dengan penghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu /hari sampai Terdakwa memutuskan untuk kembali ke satuan.

6. Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali ke satuan karena mempunyai permasalahan banyak hutang baik di kantor maupun di luar.

5. Bahwa Terdakwa menerima gaji dalam satu bulan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dipotong Usipa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), BRI Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sisa gaji yang diterima terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI untuk meninggalkan satuan harus ada ijin dari komandan satuan dengan cara mengajukan korp raport, tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pikiran Terdakwa sedang kalut.

7. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri, Terdakwa sadar karena ada anak yang memerlukan tanggungjawab Terdakwa untuk menjaga harapan masa depannya.

8. Bahwa selama meninggalkan satuan, Terdakwa menyadari satuan telah dirugikan, dan tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh rekan lainnya.

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi.

10. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinas sebagai prajurit TNI.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas Resimen Chandradimuka pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Hal 8 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di sidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam V/Brawijaya Situbondo selama 5 bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 732/Banau Kodam XVI/Patimura, pada tahun 2008 pindah tugas di Akademi TNI Magelang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 mengikuti Diklat Teknisi Komputer di Kemhan Jakarta.
3. Bahwa benar setelah penutupan pendidikan di Kemhan pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa mendapat cuti dari Lemdik Kemhan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 21 s/d 23 Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Surabaya untuk menemui istri dan anaknya.
4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dalam persidangan, pada tanggal 24 oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke satuan untuk melaksanakan dinas, dan dari keterangan Saksi-1 mendapat laporan dari piket Terdakwa tidak mengikuti apel.
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah apel pagi Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 untuk mencari keberadaan terdakwa di tempat kos Terdakwa tetapi terdakwa tidak ada, dan pada saat Saksi-1 menelepon ke HP Terdakwa tidak diangkat.
6. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 disidang dan telah dibenarkan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang menghadap ke rumah saksi-1 untuk menyerahkan diri kembali ke Kesatuan, keterangan ini diperkuat keterangan saksi-2 yang mengatakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Mako Menchandra Akademi TNI.
7. Bahwa benar dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena mempunyai masalah ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang di Bank dan Koperasi sementara isteri Terdakwa mempunyai hutang di luar tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa harus menyelesaikannya.

Hal 9 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Surabaya bekerja sebagai sopir cadangan membawa Sales alat-alat listrik untuk membantu menyelesaikan hutang isteri Terdakwa.

9. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang dan dibenarkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa menyadari untuk meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Satuan dengan melalui prosedur perijinan korp raport akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan memilih pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.

10. Bahwa dari keterangan para saksi disidang dan telah dibenarkan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun surat.

11. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 11 Februari 2017 adalah selama 111 (sertaus sebelas hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang, keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya tidak menentukan status terhadap barang barang bukti surat, namun demikian Majlis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menentukan status barang bukti surat tersebut karena telah di ajukan Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Hal 10 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secaba Rindam V/Brawijaya Situbondo selama 5 bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Batalyon 732/Banau Kodam XVI/Patimura, pada tahun 2008 pindah tugas di Akademi TNI Magelang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akademi TNI selaku Papera Nomor : Kep/73/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11/Yka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Hal 11 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap prajurit, termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, ketyerangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 mengikuti Diklat Teknisi Komputer di Kemhan Jakarta.
2. Bahwa benar setelah penutupan pendidikan di Kemhan pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa mendapat cuti dari Lemdik Kemhan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 21 s/d 23 Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Surabaya untuk menemui istri dan anaknya.
3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dalam persidangan, pada tanggal 24 oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke satuan untuk melaksanakan dinas, dan dari keterangan Saksi-1mendapat laporan dari piket Terdakwa tidak mengikuti apel.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan yaitu Akademi TNI.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Surabaya bekerja sebagai sopir cadangan membawa Sales alat-alat listrik untuk membantu menyelesaikan hutang isteri Terdakwa.
6. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang dan dibenarkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa menyadari untuk meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Satuan dengan melalui prosedur perijinan korp raport akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan memilih pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.

Dengan demikian unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal 12 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Akademi TNI tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 adalah selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 13 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan disiplin dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Prajurit dalam melaksanakan tugas masih rendah sehingga lebih memilih jalan pintas dalam menyelesaikan masalah.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai pinjaman uang di Bank dan di Koperasi satuan yang mengharuskan gaji Terdakwa dipotong setiap bulan sementara itu isteri Terdakwa mempunyai hutang diluar dengan rentenir tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa terbebani untuk membayar pinjaman isteri Terdakwa hal ini menunjukan sikap dan perilaku Terdakwa kurang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar, Terdakwa memilih lari dari tugas kedinasan sebagai jalan pintas untuk mencari tambahan penghasilan membayar pinjaman isteri Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawab yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terabaikan dan dikerjakan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai dengan sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda usia dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Hal 14 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana tetap waktu.

- Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Bahwa dipersidangan Terdakwa sangat kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan dan dari keterangan saksi-1 selama dalam masa pembinaan sikap dan disiplin Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan apel sudah menunjukkan peningkatan yang lebih baik hal ini menunjukkan adanya komitmen dari dalam diri pribadi Terdakwa untuk tetap kembali sebagai Prajurit TNI dan untuk lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas di satuan serta menyelesaikan pinjaman hutang sehingga terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu dikurangi agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Majelis Hakim akan langsung mempertimbangan sebagaimana dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas Resimen Chandradimuka pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas Resimen Chandradimuka pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah diakui Terdakwa kebenarannya sebagai kelengkapan administrasi di satuan yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 15 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Dedianto Defiani, Serka NRP. 21060169550786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas Resimen Chandradimuka pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Efendi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Heru Siswanto, S.H. Lettu Kav NRP 21990117720180 dan Aji Kurniawan, Serda NRP 526825 dan Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H.
Letkol Sus NRP.519759

Hakim Anggota-I

Ahmad Efendi,S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota-II

Silveria Supanti,S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 16 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 Hal 17 ; Putusan Nomor: 54-K/ PM II-11/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17